



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Samad Bin H.Modding;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bonto-Bontoa, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Bin H. MODDING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan” sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD Bin H. MODDING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang 35,2 (tiga puluh lima koma dua) cm dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL SAMAD Bin H. MODDING membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL SAMAD Bin H. MODDING, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kampung Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil membawa sebilah parang yang diikatkan di pinggangnya melihat saksi korban SUBIR Alias ARIS DG. REWA melintas di depan rumah Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi SALMA Bin HAKIM (isteri saksi korban SUBIR / mantan istri Terdakwa) sehingga Terdakwa mengikuti Saksi SUBIR yang juga mengendarai sepeda motor. Saat tiba di rumah Saksi SALMA Saksi SUBIR menyampaikan kepada Saksi SALMA bahwa Terdakwa mengikuti Saksi SUBIR dan sepertinya akan mengamuk sehingga saksi SALMA menyuruh Saksi SUBIR untuk masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil mengayunkan parangnya yang terhunus sambil teriak menyuruh Saksi SUBIR keluar rumah dan mengancam akan membunuh Saksi SUBIR oleh karena Saksi SUBIR merasakan takut dan jiwanya terancam oleh tantangan Terdakwa sehingga Saksi SUBIR tidak keluar rumah tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi SUBIR melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi SUBIR agar Saksi SUBIR tidak tinggal di rumah Saksi SALMA yang merupakan rumah yang dihasilkan bersama antara Terdakwa dan Saksi SALMA sewaktu masih berstatus suami-istri;

Perbuatan Terdakwa ABDUL SAMAD Bin H. MODDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salma binti Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi Subir bin Aris Dg. Rewa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di rumah, kemudian datang suami Saksi yaitu Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa berteriak dan mengatakan ada Terdakwa dan seperti mau mengamuk kepada Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa. Selanjutnya Saksi mengatakan jika Terdakwa mengamuk tidak usah dilayani dan Saksi menyuruh Saksi SUBIR Bin ARIS DG REWA naik di rumah orang tua Saksi, kemudian Terdakwa berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "*turunko Subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko, kau yang bunuhka*" yang artinya menyuruh Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa untuk turun, atau jika tidak akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak mengancam membunuh Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa, Terdakwa sambil mengacungkan parang ke arah Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa akibat kata-kata dan perbuatan Terdakwa yang mengacungkan parang kepada Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa, Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa merasa takut dan terancam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengancam Saksi Subir Bin Aris Dg Rewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Terdakwa tidak pernah mengatakan "*turunko Subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko, kau yang bunuhka*";

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Subir bin Aris Dg. Rewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dari Kampung Paradayya, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng hendak ke rumah orang tua istri Saksi dan pada saat itu Saksi melewati rumah Terdakwa,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban



kemudian di perempatan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas motor. Selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi dan pada saat Saksi di rumah istri Saksi yaitu Saksi Salma binti Hakim, Saksi menyampaikan kepada istri Saksi bahwa Terdakwa seperti mau mengamuk, kemudian istri Saksi menyuruh Saksi naik di rumah orang tua Saksi dan Saksi pada saat itu naik lewat samping rumah istri Saksi, kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan "turunko subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko, kau yang bunuhka" kemudian istri Saksi pada saat itu Saksi naik ke atas rumah orang tua dari istri Saksi dan pada saat itu Terdakwa berteriak lagi dengan mengatakan "turunko subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko, kau yang bunuhka" sambil mengayunkan parang yang dibawanya, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami dari Saksi Salma binti Hakim;
- Bahwa akibat kata-kata dan perbuatan Terdakwa yang mengacungkan parang kepada Saksi, Saksi merasa takut dan terancam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat kata-kata dan perbuatan Terdakwa yang mengacungkan parang kepada Saksi, Saksimerasa takut dan terancam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Terdakwa tidak pernah mengatakan "turunko Subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko, kau yang bunuhka";

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Syamsuriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dituduh mengancam Saksi Salma dan Saksi Subir pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat rumah Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Salma yang



merupakan mantan istri Terdakwa dengan maksud mengingatkan agar jangan sampai Saksi Subir masuk ke rumah Saksi Salma, karena Saksi khawatir akan terjadi keributan jika Terdakwa mengetahui Saksi Subir masuk ke dalam rumah Saksi Salma yang dahulu ditinggali Saksi Salma dan Terdakwa pada waktu masih berstatus suami istri. Selanjutnya Saksi Salma marah kepada Saksi dan antara Saksi dan Saksi Salma sempat terlibat adu mulut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama orang-orang di sekitar rumah Saksi berbincang-bincang santai, dan tidak lama kemudian datang adik dari Saksi Salma yang kemudian memarahi Saksi dan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa terlihat emosi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Haripuddin dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak melihat ada pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Salma;
- Bahwa selama Terdakwa berada di dekat lokasi kejadian, Saksi sempat masuk ke dalam rumah Saksi selama beberapa waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. Haripuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dituduh mengancam Saksi Salma dan Saksi Subir pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi pulang bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa, tidak ada pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Salma dan Saksi Subiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Subir pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Subir hendak masuk ke rumah Terdakwa yang saat ini ditempati oleh anak-anak Terdakwa dan Saksi Salma yang merupakan mantan istri Terdakwa, lalu Terdakwa menakut-nakuti Saksi Subir dengan mengacungkan parang dan mengancam akan membunuh jika Saksi Subir masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak rela jika Saksi Subir masuk ke rumah Terdakwa yang saat ini ditempati oleh Saksi Salma dan anak-anak Terdakwa, karena rumah tersebut dibuat dengan hasil kerja keras Terdakwa, sehingga yang boleh tinggal di rumah tersebut hanya Saksi Salma dan anak-anak Terdakwa dengan Saksi Salma;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang 35,2 (tiga puluh lima koma dua) sentimeter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) sentimeter sebagaimana dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang 35,2 (tiga puluh lima koma dua) sentimeter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata sambil mengacungkan parang yang membuat Saksi Subir takut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Subir hendak naik ke rumah yang ditinggali Saksi Salma, lalu Terdakwa berteriak dengan menggunakan Bahasa Makassar "turunko Subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko kau yang bunuhka" yang artinya turun Subir jika kamu laki-laki, kalau bukan saya bunuh kamu, kamu yang bunuh saya. Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil mengayunkan parang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat itu;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi Salma;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban



- Bahwa akibat kata-kata dan perbuatan Terdakwa yang mengacungkan parang kepada Saksi Subir, Saksi Subir merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Abdul Samad Bin H. Modding adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk



membiarkan sesuatu dilakukan, yang mana paksaan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang menjadi tidak bebas lagi melakukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat seseorang tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Salma dan Saksi Subir, diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di Desa Bonto Bontoa, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada saat Saksi Subir hendak naik ke rumah yang ditinggali oleh Saksi Salma, Terdakwa berteriak dengan menggunakan Bahasa Makassar dan sambil mengacungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Subir "turunko Subir kalau kau laki-laki, kalau bukan saya bunuhko kau yang bunuhka" yang artinya turun Subir jika kamu laki-laki, kalau bukan saya bunuh kamu, kamu bunuh saya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi *a de charge* yaitu Saksi Syamsuriati dan Saksi Haripuddin pada pokoknya menerangkan tidak ada pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Subir. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Syamsuriati dan Saksi Haripuddin tidak ada di lokasi kejadian pada saat pengancaman tersebut dilakukan, sehingga sudah sepatutnya kedua Saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwasanya Terdakwa telah mengacungkan parang yang diarahkan kepada Saksi Subir dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi Subir agar Saksi Subir tidak masuk ke rumah tersebut, karena Terdakwa tidak rela Saksi Subir masuk ke rumah yang diperoleh dari hasil kerja keras Terdakwa selama masih berstatus suami istri dengan Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Subir merasa ketakutan dan merasa terancam, sehingga selanjutnya Saksi Subir melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Subir serta membuat Saksi Subir merasa tidak aman dan terancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan parang ke arah Saksi Subir sambil menyuruh Saksi Subir turun dari rumah dan jika tidak akan dibunuh oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut membuat Saksi Subir merasa ketakutan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut mengandung unsur pemaksaan yang ditujukan agar Saksi Subir segera turun dari rumah, dan dengan disertai kata-kata yang mengandung ancaman kekerasan dengan demikian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang 35,2 (tiga puluh lima koma dua) sentimeter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa takut dan merasa tidak aman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Samad Bin H. Modding** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang 35,2 (tiga puluh lima koma dua) sentimeter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12